



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 S.Kesehatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT/RW : 016/007, Kelurahan Weru, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**;

Melawan:

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal jalan pulau semama, RT : 08 no .814, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redep gunung tabur, Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, kemudian sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dan tercatat

Hal 1 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/03/IX/2013 tanggal 09 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah orang Tergugat, di Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan Kab. Lembata kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian awal Oktober 2013 Tergugat pergi kuliah di Surabaya untuk melanjutkan kuliah dan awal 2014 Penggugat menyusul Tergugat ke Surabaya dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pertengahan 2015 Tergugat pulang ke Lembata dan Penggugat tetap melanjutkan studynya sampai akhir Oktober 2018 Penggugat pulang ke Desa Lamahala Jaya sampai sekarang;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

3.1. xxxxx , Laki – Laki umur 6 tahun, anak tersebut dibawah asuhan orangtua Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan;

- a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering menyalahkan Penggugat walau dalam hal sepeleh;
- c. Memposting masalah keluarga di Media Sosial (Facebook);
- d. Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada akhir September 2019 disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah dan bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan berlaku;

Hal 2 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pemohon) terhadap Penggugat (Termohon)
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara relaas panggilan kepada Tergugat telah ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan dan tidak jelas, sehingga Penggugat didalam persidangan menyatakan bahwa perkaranya akan di ghoibkan sehingga Majelis Hakim menyatakan perkara ini di ghoibkan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak dua kali sebagaimana relaas panggilan tanggal 03 Februari 2020 dan relaas panggilan tanggal 3 Maret 2020, secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirim kuasanya untuk menghadiri persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, dengan Nomor WRI.470/03/PEM/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, bermeterai cukup dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 55/03/IX/2013, tanggal 09 September 2013, yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;

B. Saksi-saksi

I .Saksi I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Desa bloto, RT.03, Dusun Watangpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Lembata pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lembata kemudian setelah melahirkan Penggugat kembali melanjutkan studynya di Surabaya dan tinggal bersama dengan Tergugat di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinannya yang saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat di Lembata;

Hal 4 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dari Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah sampai dengan sekarang dan Tergugat pernah memposting fotonya bersama dengan perempuan lain serta Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat kerana sejak awal menikah sampai dengan sekarang saksi yang selalu mengirimkan uang kepada Penggugat baik ketika Penggugat masih kuliah sampai dengan kebutuhan hidupnya saksi yang sering mengirimkan uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat secara jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan antara keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Pemda Flores Timur, tempat kediaman di Ekasapta, RT 012/RW.006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Lembata pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lembata kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya karena setelah melahirkan Penggugat melanjutkan studynya di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini sedang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat di Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena masalah anak dimana ketika Penggugat hendak menjenguk anaknya di Lembata di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anaknya serta orang tua Tergugat telah memposting foto Tergugat dengan seorang perempuan di facebook dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah calon isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Hal 6 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan juga dikuatkan dengan alat bukti berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat sehingga nantinya bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat,

Tergugat sering menyalahkan Penggugat walau dalam hal sepele, memposting masalah keluarga di Media Sosial (Facebook), Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat walau dalam hal sepele, memposting masalah keluarga di Media Sosial (Facebook), Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak

Hal 8 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Kaharudin Kelake bin Kelake sebagai ayah kandung Penggugat dan Ismail Yusuf bin Haji Yusuf sebagai paman Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini sedang dalam pemeliharaan orang tua Tergugat di Lemabata;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan masalah anak dimana ketika Penggugat hendak

Hal 9 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anaknya di Lembata di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anaknya serta orang tua Tergugat telah memposting foto Tergugat dengan seorang perempuan di facebook dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah calon isteri Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keberadaan dan alamat Tergugat secara jelas sudah tidak diketahui;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, meskipun keterangan saksi berbeda mengenai penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setidaknya kedua saksi telah mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu telah tidak rukun dan harmonis lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan saksi satu dengan yang lainnya masing-masing telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak lkai-laki dari perkawinannya dimana anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;

Hal 10 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan masalah anak dimana ketika Penggugat hendak menjenguk anaknya di Lembata di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anaknya serta orang tua Tergugat telah memposting foto Tergugat dengan seorang perempuan di facebook dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah calon isteri Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keberadaan dan alamat jelas Tergugat sudah tidak diketahui;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocan antara

Hal 11 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap buruk Tergugat yakni Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan masalah anak dimana ketika Penggugat hendak menjenguk anaknya di Lembata di rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anaknya serta orang tua Tergugat telah memposting foto Tergugat dengan seorang perempuan di facebook dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah calon isteri Tergugat, yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar menunggu Tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dengan

Hal 12 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan

Hal 13 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pemohon) terhadap Penggugat (Termohon);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 14 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera pengganti,

Sakinah Al- HAMidy, S.H

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp. 470.000,- |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp. 80.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 676.000,- |

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal.Put no.4/Pdt.G/2020/PA.Lrt